**Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Eksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka**

Wirazilmustaan, Rahmat Robuwan, Rio Armanda Agustian

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: *wira.aan@gmail.com*

**Abstrak**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai **Suku Lom** atau **Urang Lom**. Pengakuan hukum atas masyarakat Urang Lom dalam pembentukan Lembaga Adat Desa tempat Urang Lom masih menetap adalah bagian yang sangat penting dalam perspektif perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi Urang Lom hanya sebatas pengakuan terhadap lembaga adat yang bernama Lembaga Adat Mapur yang berada di bawah binaan Lembaga Adat Melayu Bangka. Problem legalitas formal dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa Selain itu, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah territorial desa.

Kata Kunci : Perlindungan Huku, Lembaga Adat, Suku Lom

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hukum mempunyai keterikatan sangat erat dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Dalam penelitian ini dipertanyakan atau dipermasalahkan ialah eksistensi hukum adat dalam dimensi sistem dan struktur pemerintahan adat pada suatu komunitas masyarakat yang masih mempertahankan identitas dan budaya mereka yang patut dijaga dan dilindungi sehingga dapat bersinergi dalam khasanah bingkai pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat pada rakyat yaitu dalam pemerintahan desa.

Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabenemempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).[[1]](#footnote-1)

Secara historis, semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutanhubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.[[2]](#footnote-2)

Perlindungan atas eksistensi masyarakat adat sudah merupakan suatu keniscayaan untuk diimplementasikan dalam khasanah kehidupan hukum dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI). Kebijakan dan regulasi dibutuhkan guna mereduksi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.”

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa “*identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Nilai yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut bukan hanya sekedar dimensi sematik sebagai angan-angan yang tiada mungkin terealisasi. Dalam khasanah keilmuan, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.[[3]](#footnote-3)

Rujukan legalitas dalam arti hukum yang termaktub di dalam UUD 1945 sebagai aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) adalah hal sebuah ketentuan yang memiliki filosofis tertinggi dalam hirarkisitas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebagai entitas tertinggi tataran organisasai masyarakat, negara sudah sewajibnya untuk memberikan perlindungan hukum atas eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di wilayah teritorial negara.

Negara pada dasarnya adalah suatu ketertiban kaidah (*nomenordening*), yakni suatu ketertiban negara (*staatsorde*). Negara adalah suatu sistem yang teratur. Hukum pun adalah suatu sistem yang teratur. Karenanya maka ketertibna negara ini adalah hal yang sama dengan ketertiban hukum.[[4]](#footnote-4) Suatu tata hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarki, sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.[[5]](#footnote-5)

Memperhatikan isi dari UUD 1945, maka termuat pengakuan negara terhadap keberadaan otonomi desa dengan hak asal-usulnya. Otonomi desa ini kemudian dikembangkan dengan pelaksaaan Pemerintahan Desa yang lebih spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Keberadaan Pemerintahan Desa sangat erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. **Van Vollenhoven** dalam penelitiannya yang dikutip oleh **Hendra Nurtjahjo** dan **Fokky Fuad** pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.[[6]](#footnote-6) Hukum adat kemudian dalam kehidupan bermasyarakat modern saat ini memiliki ikatan nuansa redaksi dengan Pemerintahan Desa sebagai otonomi terkecil yang dimiliki oleh NKRI.

Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.[[7]](#footnote-7)

Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).[[8]](#footnote-8)

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai **Suku Lom** atau **Urang Lom**. Suku Lom ini disebut juga sebagai **Urang Mapur** atau **Suku Mapur**, karena tinggal di Kampung Mapur.  Dalam sudut pandang terminologi, nama ‘Urang Lum’ berasal dari bahasa asli (kosakata lokal) atau bahasa Melayu Bangka, yang artinya ‘Belum’ (Lum) atau ‘*Pra*’, yang kemudian diinterpretasikan sebagai sebuah kelompok orang-orang yan ‘*belum beragama’-* dalam konteks lebih spesifik mempunyai arti ‘*belum islam*’, atau ‘*pra-islam*, *belum memeluk agama islam’*.[[9]](#footnote-9)

Pola persebaran Urang Lom dalam ranah Mapur lebih bersifat terpecah belah ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Air Abik, Pejam, dan Mapur-Tuing. Pola ini menggambarkan bahwa migrasi tersebut bergerak ke pinggiran bukan ke tengah mapur sebagai sebuah pusat yang kemudian memiliki gejolak *interland* luar biasa di dalam demografi masyarakat yang tidak berubah, terutama dalam kebudayaan teologisnya. [[10]](#footnote-10)

Ranah Urang Lom yang meliputi Air Abik, Pejam, dan Mapur-Tuing merupakan sebutan yang tidak hanya sebatas orientasi kata, melainkan secara prinsip jumlah Urang Lom diketiga daerah tersebut masih tergolong banyak, sistem ke-adatan dan nilai-nilai tradisional sebuah suku masih diterapkan dengan nilai primordialisme yang cenderung masih kuat.[[11]](#footnote-11) Wilayah pemukiman Urang Lom ini berada di Dusun Air Abik yang masih termasuk bagian wilayah desa Gunung Muda dan dan Dusun Pejam di wilayah Desa Gunung Pelawan dimana kedua desa tersebut berada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan Masyarakat Urang Lom terbilang cukup banyak, hingga saat ini jumlah masyarakat Urang Lom lebih kurang sebanyak 139 kepala keluarga (baca KK-red) .[[12]](#footnote-12)

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Urang Lom?

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*),[[13]](#footnote-13) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran tentang Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Aksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka.

Menurut Bahder Johan Nasution[[14]](#footnote-14), teknik analisis pada dasarnya adalah: Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum,[[15]](#footnote-15) yaitu dengan mempelajari bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini berarti, bahwa suatu pendekatan penelitian yang mengevaluasi penerapan atau implementasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Aksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka.

1. **Pembahasan**

Meskipun tata hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu menurut suatu cara tertentu,[[16]](#footnote-16) namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berbeda-beda dari tata hukum yang satu dengan tata hukum lainnya. Banyak contoh negara yang memperlakukan sebagian besar subjeknya sebagai budak. Itu berarti bahwa individu-individu ini sama sekali tidak dilindungi oleh tata hukum, atau dilindungi tidak dalam derajat yang sama seperti orang-orang yang merdeka. Dan banyak negara yang tata hukumnya tidak mengakui sesuatu kebebasan pribadi atau sesuatu harta kekayaan pribadi.[[17]](#footnote-17)

Asal-usul suku Lom merupakan misteri bagi masyarakat lain yang berada di wilayah tersebut. Berbagai spekulasi berkembang karena suku Lom tidak memiliki catatan tertulis apapun tentang akar sejarah mereka. Satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan tentang asal-usul suku Lom adalah berdasarkan cerita yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kelengkapan cerita lisan ini semakin lama semakin tidak lengkap, karena seiring meninggalnya tokoh-tokoh tua dan minimnya tokoh muda yang tertarik untuk menyerap cerita itu secara lengkap.

Menurut dugaan bahwa suku Lom ini adalah termasuk salah satu suku tertua di Sumatra (Proto Malayan) dan tertua di Bangka Belitung. Suku Lom telah lama hidup di wilayah Vietnam sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Karena di wilayah mereka dahulu sering terjadi konflik dan serbuan dari prajurit Han, maka mereka bermigrasi menyeberang laut, mendarat dan menetap di daerah Gunung Muda, Belinyu, sekitar abad ke-5 Masehi.[[18]](#footnote-18)

Menurut **Olaf H Smedal**, seorang peneliti dari Norwegia, dalam bukunya *"Preliminary Findings on a Non-Muslim Malay Group in Indonesia (1988)"*, terdapat catatan *anonim* berangka tahun 1862 yang menceritakan dua cerita asal-usul Suku Lom yakni : [[19]](#footnote-19)

1. Salah satu cerita menceritakan, sekitar abad ke-14 Masehi, sebuah kapal yang ditumpangi sekelompok orang dari daerah Vietnam terdampar dan rusak di pantai Tanjung Tuing kecamatan Belinyu. Semua penumpang tewas, hanya tiga orang yang selamat, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga orang ini menetap dan membuat perkampungan di daerah Gunung Pelawan, Belinyu.
2. Cerita lain mengisahkan, suku Lom merupakan keturunan pasangan lelaki dan perempuan yang muncul secara misterius dari Bukit Semidang di Belinyu setelah banjir besar surut.

Hingga saat ini penelitian tentang Suku Lom terus dilakukan baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan lainnya. Beberapa kajian tentang Orang Lum cenderung terfokus pada kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan sistem sosial, lingkungan dan budaya, perubahan sosial, dan eksklusi sosial terhadap lahan ulayat (Cholillah, 2015, 2014; Smedal, 1991; Deqy, 2014).

Hingga saat ini, pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat Orang Lom masih menjadi problema. Jika merujuk pada tulisan **Iskandar Zulkarnaen** **dan kawan-kawan**[[20]](#footnote-20), bahwa Pengakuan Komunitas Adat Orang Lom di Bangka Belitung terkendala pembungkaman suara politik agar aspirasi pangakuan tidak muncul ke permukaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ; *Pertama,* praktik ekonomi timah, dengan menggunakan diskursus otonomi adat sebagai tameng, terbukti dapat menggiring sebagian besar Orang Lom menuju jebakan teritori dan akses pada sumber daya timah. *Kedua,* jebakan teritori sebagai pembuka jalan bagi penetrasi kapitalisme sawit sebagai ekspansi berikutnya. Kondisi ini bukan tanpa alasan, melalui logika teritori ternyata mampu secara linier berkorelasi dengan kepentingan ekspansi modal yang berujung pada restrukturisasi teritorial dengan tujuan memfasilitasi ekspansi modal dan ekspor utama komoditas sawit dari daerah. Dominasi ingatan sosial bekerja melalui upaya mengaburkan sejarah, melumpuhkan upaya perlawanan dengan mekanisme hukum, dan meniadakan pengakuan hukum atas komunitas adat.

Pengakuan hukum atas masyarakat Urang Lom dalam pembentukan Lembaga Adat di Desa tempat Urang Lom masih menetap adalah bagian yang sangat penting dalam perspektif perlindungan hukum. Merujuk kepada UU Desa terdapat ketentuan mengenai pengakuan atas komunitas masyarakat adat yang tertuang di dalam bentuk kelembagaan lembaga adat desa. Lembaga adat desa ini bisa dibentuk oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa yang mana memiliki suatu kominitas masyarakat adat yang masih ada.

Keberadaan Lembaga Adat sangat penting hal ini senada dengan pandangan **Prof. Soepomo** dalam pidato Dies Natalis 17 Maret di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1947 tentang keberadaan lembaga adat sebagaimana yang dikutip oleh Tolib Setiady menerangkannya sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

“Pembangunan negara, Indonesia, berarti sebagaimana kita telah maklum adalah pembentukan negara modern, susunan pembentuk undang-undang modern, susunan pengadilan dasar demokrasi juga sehat. Di dalam pembangunan ini desa-desa dan lain-lain badan persekutuan hukum adat tidak boleh ketinggalan, semuanya harus turut disesuaikan dengan citacita modern yang kita idam-idamkan. Hanya dalam proses modernisasi itu, kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaliknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan harmonis.”

Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.[[22]](#footnote-22)

Jika dikaji berdasarkan UU Desa, pembentukan lembaga adat telah diberikan hak sepenuhnya kepada desa dan masyarakat desa. Akan tetapi hingga saat ini terkait dengan eksistensi **Suku Lom** yang tersebar di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan masih belum ada lembaga adat yang menaunginya yang memiliki afiliasi dengan pemerintahan desa sebagaiman yang tercantum di dalam UU Desa. Masyarakat Adat Urang Lom sudah seharusnya diakui eksistensinya melalui landasan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebagai implementasi dari pada pengakuan yang lebih mencerminkan legalitas dalam arti hukum. Afiliasi antar masyarakat adat dan landasan konstitusional adalah suatu keniscayaan dalam menjamin keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati oleh NKRI selama tidak bertentangan dengan konsepsi negara kesatuan dan negara hukum Indonesia.

Urang Lom (Suku Lom) pada tahun 2019 telah membentuk Perkumpulan Berbadan Hukum yang dituangkan dalam suatu akta otentik dibuat di hadapan Notaris dan diberi nama “Lembaga Adat Mapur”. Keberadaan Lembaga Adat Mapur ini merupakan inisasi daripada anggota Suku Lom yang menginginkan adanya payung kelembagaan yang diakui secara hukum nasional. sinergisitas lembaga adat di Provinsi Bangka Belitung memiliki payung organisasi bernama Lembaga Adat Melayu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung. Sehingga pembentukan Lembaga Adat Mapur ini menjadi landasan koordinasi dengan Lembaga Adat Melayu guna membangun integrasi kelembagaan adat di Provinsi Bangka Belitung.

Lembaga Adat Mapur ini secara kedudukan tidak berada di naungan pemerintahan desa, baik Pemerintahan Desa Gunung Muda maupun Pemerintahan Desa Gunung Pelawan sehingga konsolidasi antara pemerintahan desa dengan Lembaga Adat Mapur belum terjalin. Padahal di dalam UU Desa sudah ditegaskan mengenai kewenangan membentuk Lembaga Adat Desa, namun yang menjadi problem ialah belum adanya aturan materiil dan formil bagaimana membentuk integrasi Lembaga Adat Melayu sebagai payung organisasi lembaga adat di Provinsi Bangka Belitung dengan Pemerintahan Desa sebagai otonomi dalam ruang lingkup desa berdasarkan UU Desa.

Hingga saat ini perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Urang Lom belum terwujud meskipun eksistensi Lembaga Adat Mapur sebagai basis organisatoir Urang Lom sudah ada. Problem legalitas formal dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah territorial desa.

Dengan keadaan yang demikian, seharusnya Bupati Kabupaten Bangka membentuk suatu kebijakan yang tersusun secara komperhensif mengenai sinergisitas dan integrasi kelembagaan adat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka sehingga hubungan kolaborasi dan koordinasi antara kelembagaan adat desa, Lembaga Adat Mapur, dan Lembaga Adat Malayu dapat diwujudkan secara proporsional. Strategi dalam membuat grand skenario penerapan nilai-nilai budaya melayu dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Perda Kabupaten Bangka dapat terealisasi.

Pemerintahan Daerah seharusnya mengadakan kerjasama kemitraan dengan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bangka dalam menjadikan nilai-nilai budaya Melayu sebagai roh, payung dan panji pembangunan di Kabupaten Bangka.juga sewajibnya Membuat program kerja yang kongkrit, aplikatif  dilengkapi dengan jadwal dan target tertentu dan terukur dalam menyusun Konsolidasi dan koordinasi organisasi secara hirarkhis mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan. Keberadaan Pemerintahan Daerah wajib Menjadikan nilai-nilai budaya Melayu Bangka sebagai kurikulum Muatan Lokal pada semua jenjang pendidikan. Yang tertuang dalam inventarisasi data, serta penelitian terhadap nilai-nilai dan adat istiadat budaya Melayu Bangka selanjutnya disosialisasikan dan dibakukan.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Hingga saat ini perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Urang Lom belum terwujud meskipun eksistensi Lembaga Adat Mapur sebagai basis organisatoir Urang Lom sudah ada. Problem legalitas formal dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah territorial desa.

**Saran**

Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan yang merupakan basis pemerintahan otonom di wilayah keberadaan Suku Lom seharusnya membetuk Peraturan Desa sebagai landasan hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi Suku Lom. Selain itu dengan adanya Lembaga Adat Mapur, bukan menjadi permasalahan jika dibentuk Lembaga Adat Desa juga karena perbedaan landasan hukum yang menanguinya antara UU Desa dan Perda. Hanya saja yang perlu dicermati ialah bagaimana membangun korelasi antara Lembaga Adat Desa tersebut dengan Lembaga Adat Mapur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih baik secara kewenangan maupun secara kedudukannya

**Penghargaan**

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan pendanaan pada penelitian ini melalui skema Penelitian Dosen Tingkat Fakultas tahun 2020

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdul R. Saliman & Rio Armanda Agustian, *Migrant Workers Protection ; Perjuangan Panjang Mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum di Malaysia*, The Sadari Institute, Bandung, 2018.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2010.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Mayarakat Hukum Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Iskandar Zulkarnain, Endriatmo Soetarto, Satyawan Sunito, Soeryo Adiwibowo, “*Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung)*” Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018.

Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keenam, 1993.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Tengku Sayyid Deqy, *Korpus Mapur Dalam Islamisasi* Bangka, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014.

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan,, Alfabeta, Bandung 2008.

**Undang-Undang**

Naskah Akademik UU Desa, 2007

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa 2007

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Website**

Smedal, Olaf H. *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Originally published in the series *Oslo Occasional Papers in Social Anthropology*, as Occasional Paper No.19 Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1989. Dikutip dalam Anthrobase.com diakses pada hari Senin, 27 Juli 2020.

Wawancara dengan Asi Harmoko salah satu anggota masyarakat suku Lom Dusun Air Abik

1. Tim Penyusun Naskah Akademik UU Desa, 2007: hlm 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm 9 [↑](#footnote-ref-2)
3. Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2010, hal.31 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-4)
5. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keenam, 1993, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Mayarakat Hukum Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm 40 [↑](#footnote-ref-6)
7. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa , 2007: hlm 8 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-8)
9. Tengku Sayyid Deqy, *Korpus Mapur Dalam Islamisasi* Bangka, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*,, hlm 53 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Asi Harmoko salah satu anggota masyarakat suku Lom Dusun Air Abik [↑](#footnote-ref-12)
13. Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174 [↑](#footnote-ref-14)
15. Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul R. Saliman & Rio Armanda Agustian, *Migrant Workers Protection ; Perjuangan Panjang Mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum di Malaysia*, The Sadari Institute, Bandung, 2018, hlm 131 [↑](#footnote-ref-16)
17. Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 291 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid., [↑](#footnote-ref-18)
19. Smedal, Olaf H. *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Originally published in the series *Oslo Occasional Papers in Social Anthropology*, as Occasional Paper No.19 Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1989. Dikutip dalam Anthrobase.com diakses pada hari Senin, 27 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-19)
20. Iskandar Zulkarnain, Endriatmo Soetarto, Satyawan Sunito, Soeryo Adiwibowo, “*Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung)*” Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 237-245 | 245 [↑](#footnote-ref-20)
21. Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan,, Alfabeta, Bandung 2008, hal. 148. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [↑](#footnote-ref-22)